



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rindy Widjaya Alias Rindy Anak Dari Yusuf Widjaya;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir: 33 Tahun / 14 Juni 1989;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Suak Permai Komplek Simpurn Lestari Blok A

No.02 Rt.040 Rw.008 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami
Kota Palembang;

7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rindy Widjaya Alias Rindy Anak Dari Yusuf Widjaya ditangkap pada tanggal 15 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/445/XI/2022/Reskrim tanggal 15 November 2022;

Terdakwa Rindy Widjaya Alias Rindy Anak Dari Yusuf Widjaya ditahan dalam Tahanan RUTAN di Palembang masing – masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Arif Rahman,S.H, Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.07 Rt.26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 51/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 31 Januari 2023; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINDY WIDJAYA Alias RINDY Anak Dari YUSUF WIDJAYA telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *beberapa perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINDY WIDJAYA Alias RINDY Anak Dari YUSUF WIDJAYA dengan Pidana Penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dan 3 (TIGA) BULAN, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar perincian setoran Salesman tanggal 10 November 2022 Kas CV. SUBUR JAYA ABADI;
 - 1 (satu) lembar perincian setoran Salesman tanggal 10 November 2022 Kas CV. SUMATERA;
 - 1 (satu) lembar perincian setoran Salesman tanggal 10 November 2022 Kas TK. SUBUR;
 - 17 (tujuh belas) lembar tanda terima Kopelan kertas titipan setoran;
 - 5 (lima) lembar bukti setoran;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 (lima) lembar Formulir setoran rekening;
- 8 (delapan) lembar Kopelan Kasbon sementara;
- 5 (lima) lembar Bukti Kas Keluar.

Dikembalikan kepada pihak CV. Subur Jaya Abadi dan CV. Sumatera Palembang Melalui Saksi Nico Sanusi Alias Nico.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu,

Bahwa Terdakwa **RINDY WIDJAYA Alias RINDY Anak Dari YUSUF WIDJAYA**, sekira pada sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan sekira pada tanggal 10 November 2022 atau setidaknya-tidaknya di sekitar kurun waktu dalam tahun 2020 sampai dengan 2022, bertempat di kantor CV. Subur Jaya Abadi dan CV. Sumatera Palembang yang beralamat kantor di Jalan Sukarela No. 168 A, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ **beberapa perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** ”, yangmana perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat Terdakwa bekerja sejak sekira tahun 2011 sampai dengan sekira pada tanggal 10



November 2022 di CV. SUBUR JAYA ABADI dan CV. SUMATERA yang bergerak dalam bidang Distributor Makanan dan Minuman ringan diantaranya yaitu Permen Yosan, Permen Karet, Permen Internusa, Permen Jahe, Kacang SP, Minuman Panther, Minuman Larutan dan Kwaci dan berkantor dengan beralamat di Jalan Sukarela No. 168 A, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang serta dengan jabatannya Terdakwa sebagai Kasir dengan tugas tanggung jawab diantaranya yaitu menerima uang setoran dari Sales, melakukan penyetoran uang Kas ke Bank dan merekap laporan Kas setiap hari dan pekerjaan/profesi tersebut diterangkan pula dalam Surat Keterangan Kerja No. 024/Distributor/SK/XI/2022 yang ditandatangani oleh Saksi **R. RAJEN THIRAN Als Ola** sebagai Direktur CV. Sumatera serta atas tugas dan tanggungjawab tersebut Terdakwa menerima **gaji/upah berkisaran ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulannya ;**

➤ Bahwa secara bertahap sejak sekira pada tahun 2015 Terdakwa mengambil uang yang berasal dari uang tunai simpanan 3 (tiga) kas dari kas di kantor tersebut yaitu Kas CV. SUBUR JAYA ABADI, Kas CV. SUMATERA dan Kas TK. SUBUR dan berasal dari titipan setoran para Sales namun Terdakwa tidak dapat merincikan lagi dan hal itu dapat dilihat dari bukti rincian saldo akhir pada Kas dan bukti titipan setoran Sales serta bukti pengeluaran yang pada pokoknya sebagai berikut :

✓ Sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai tanggal 11 November 2022 Terdakwa telah mengambil uang tunai Titipan setoran dari Sales total sebesar **± Rp. 332.974.184,- (Tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh empat rupiah)**, berdasarkan bukti tanda terima Kopelan kertas titipan setoran dan seharusnya uang tersebut dimasukan ke dalam Kas kantor serta disimpan ke Brangkas kantor yang selanjutnya harus disetorkan ke rekening perusahaan ;

✓ Berdasarkan Bukti perincian setoran Salesman pada tanggal 10 November 2022 Kas, CV. SUBUR JAYA ABADI saldo akhir sebesar **± Rp. 168.905.150,- (Seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu seratus lima puluh rupiah)** dengan bukti perincian setoran Salesman pada tanggal 10 November 2022 Kas CV. SUMATERA Saldo akhir sebesar **Rp. 361.340.000,- (Tiga ratus enam puluh satu tiga ratus empat puluh ribu rupiah)** dengan bukti perincian setoran Salesman pada tanggal 10 November 2022 Kas TK. SUBUR saldo akhir



sebesar **Rp. 231.630.300,-** (Dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) sehingga total Saldo akhir pada masing-masing Kas per tanggal 10 November 2022 sebesar **± Rp.761.876.250,-** (Tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

✓ Lalu Terdakwa mengambil uang tunai pada Brangkas Kantor secara bertahap sesuai Bukti perincian setoran tanggal 10 November 2022, yang mana saat di minta uang tunai tersebut **hanya tersisa uang tunai sebesar ± Rp. 5.615.000,-** (Lima juta enam ratus lima belas ribu rupiah),

Dan juga terdapat bukti pengeluaran total sebesar **± Rp. 416.040.500,-** (Empat ratus enam belas empat puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga apabila dikurangkan dengan uang Kas total sebesar **± Rp.761.876.250,-** (Tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), maka seharusnya uang yang terdapat didalam Brangkas Kantor yang berasal dari uang 3 (tiga) Kas berjumlah total sebesar **± Rp. 340.220.750,-** (Tiga ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ratus lima puluh rupiah).

Kemudian apabila jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa dari Brangkas kantor setelah dikurangi pengeluaran total sebesar **± Rp. 340.220.750,-** (Tiga ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ratus lima puluh rupiah) dan ditambah uang Titipan setoran dari Sales yang diambil dan tidak dimasukan ke dalam Kas total sebesar sebesar **± Rp. 332.974.184,-** (Tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh empat rupiah) selanjutnya atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kasir yang tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak kantor dan pimpinan dari CV. Subur Jaya Abadi dan CV. Sumatera Palembang telah mengakibatkan kerugian dengan total keseluruhan berupa uang tunai senilai **± Rp. 673.194.934,-** (Enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);

- Bahwa sekira pada tanggal 10 November 2022 sekira Pukul 06.30 WIB, Terdakwa ada mengirimkan pesan singkat melalui WA (*WhatsApp*) kepada Saksi R. RAJEN THIRAN Als Ola selaku Direktur CV. Sumatera dan **Sdr. JOHAN SANUSI** selaku **Direktur CV. SUBUR JAYA ABADI** dan menyampaikan yang pada pokoknya mengakui telah mengambil uang tunai dari kas Kantor secara bertahap dan berkelanjutan dengan jumlah



berkisaran ± Rp. 635.000.000,- (Enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan oleh Terdakwa uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-harinya lalu atas hal itu Saksi **NIKO SANUSI** selaku Kepala Keuangan CV. Sumatera berdasarkan Surat Kuasa dari pimpinannya, sekira pada tanggal 11 November 2022 melaporkan perbuatan Terdakwa dan peristiwa tersebut ke Polrestabes Palembang guna proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **RINDY WIDJAYA** Alias **RINDY** Anak Dari **YUSUF WIDJAYA**, sekira pada sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan sekira pada tanggal 10 November 2022 atau setidaknya-tidaknya di sekitar kurun waktu dalam tahun 2020 sampai dengan 2022, bertempat di kantor CV. Subur Jaya Abadi dan CV. Sumatera Palembang yang beralamat kantor di Jalan Sukarela No. 168 A, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ *beberapa perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* ”, yangmana perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat Terdakwa bekerja sejak sekira tahun 2011 sampai dengan sekira pada tanggal 10 November 2022 di CV. SUBUR JAYA ABADI dan CV. SUMATERA yang bergerak dalam bidang Distributor Makanan dan Minuman ringan diantaranya yaitu Permen Yosan, Permen Karet, Permen Internusa, Permen Jahe, Kacang SP, Minuman Panther, Minuman Larutan dan Kwaci dan berkantor dengan beralamat di Jalan Sukarela No. 168 A, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang serta dengan jabatannya Terdakwa sebagai Kasir dengan tugas tanggung jawab diantaranya yaitu menerima uang setoran dari Sales, melakukan penyeteroran uang Kas ke Bank dan merekap laporan Kas setiap hari dan pekerjaan/profesi tersebut diterangkan pula dalam Surat Keterangan Kerja No.



024/Distributor/SK/XI/2022 yang ditandatangani oleh Saksi **R. RAJEN THIRAN Als Ola** sebagai Direktur CV. Sumatera serta atas tugas dan tanggungjawab tersebut Terdakwa menerima **gaji/upah berkisaran ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulannya ;**

➤ Bahwa secara bertahap sejak sekira pada tahun 2015 Terdakwa mengambil uang yang berasal dari uang tunai simpanan 3 (tiga) kas dari kas di kantor tersebut yaitu Kas CV. SUBUR JAYA ABADI, Kas CV. SUMATERA dan Kas TK. SUBUR dan berasal dari titipan setoran para Sales namun Terdakwa tidak dapat merincikan lagi dan hal itu dapat dilihat dari bukti rincian saldo akhir pada Kas dan bukti titipan setoran Sales serta bukti pengeluaran yang pada pokoknya sebagai berikut :

✓ Sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai tanggal 11 November 2022 Terdakwa telah mengambil uang tunai Titipan setoran dari Sales total sebesar **± Rp. 332.974.184,- (Tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh empat rupiah)**, berdasarkan bukti tanda terima Kopelan kertas titipan setoran dan seharusnya uang tersebut dimasukkan ke dalam Kas kantor serta disimpan ke Brangkas kantor yang selanjutnya harus disetorkan ke rekening perusahaan ;

✓ Berdasarkan Bukti perincian setoran Salesman pada tanggal 10 November 2022 Kas, CV. SUBUR JAYA ABADI saldo akhir sebesar **± Rp. 168.905.150,- (Seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu seratus lima puluh rupiah)** dengan bukti perincian setoran Salesman pada tanggal 10 November 2022 Kas CV. SUMATERA Saldo akhir sebesar **Rp. 361.340.000,- (Tiga ratus enam puluh satu tiga ratus empat puluh ribu rupiah)** dengan bukti perincian setoran Salesman pada tanggal 10 November 2022 Kas TK. SUBUR saldo akhir sebesar **Rp. 231.630.300,- (Dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah)** sehingga total Saldo akhir pada masing-masing Kas per tanggal 10 November 2022 sebesar **± Rp.761.876.250,- (Tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;**

✓ Lalu Terdakwa mengambil uang tunai pada Brangkas Kantor secara bertahap sesuai Bukti perincian setoran tanggal 10 November 2022, yang mana saat di minta uang tunai tersebut **hanya tersisa uang tunai sebesar ± Rp. 5.615.000,- (Lima juta enam ratus lima belas ribu rupiah),**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan juga terdapat bukti pengeluaran total sebesar ± Rp. 416.040.500,- (Empat ratus enam belas empat puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga apabila dikurangkan dengan uang Kas total sebesar ± **Rp.761.876.250,- (Tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)**, maka seharusnya uang yang terdapat didalam Brangkas Kantor yang berasal dari uang 3 (tiga) Kas berjumlah total sebesar ± **Rp. 340.220.750,- (Tiga ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)**,

Kemudian apabila jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa dari Brangkas kantor setelah dikurangi pengeluaran total sebesar ± **Rp. 340.220.750,- (Tiga ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)** dan ditambah uang Titipan setoran dari Sales yang diambil dan tidak dimasukkan ke dalam Kas total sebesar sebesar ± **Rp. 332.974.184,- (Tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh empat rupiah)** selanjutnya atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kasir yang tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak kantor dan pimpinan dari CV. Subur Jaya Abadi dan CV. Sumatera Palembang telah mengakibatkan kerugian dengan total keseluruhan berupa uang tunai senilai ± **Rp. 673.194.934,- (Enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah)**;

- Bahwa sekira pada tanggal 10 November 2022 sekira Pukul 06.30 WIB, Terdakwa ada mengirimkan pesan singkat melalui WA (WhatsApp) kepada Saksi R. RAJEN THIRAN Als Ola selaku Direktur CV. Sumatera dan **Sdr. JOHAN SANUSI selaku Direktur CV. SUBUR JAYA ABADI** dan menyampaikan yang pada pokoknya mengakui telah mengambil uang tunai dari kas Kantor secara bertahap dan berkelanjutan dengan jumlah berkisaran ± **Rp. 635.000.000,- (Enam ratus tiga puluh lima juta rupiah)** dan oleh Terdakwa uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-harinya lalu atas hal itu Saksi **NIKO SANUSI** selaku Kepala Keuangan CV. Sumatera berdasarkan Surat Kuasa dari pimpinannya, sekira pada tanggal 11 November 2022 melaporkan perbuatan Terdakwa dan peristiwa tersebut ke Polrestabes Palembang guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **Nico Sanusi Als Nico**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa peristiwa penggelapan dalam jabatan terjadi sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai tanggal 10 November 2022 diketahui sekitar pukul 09.00 WIB dikantor CV. SUBUR JAYA ABADI dan CV. SUMATERA di Jalan Sukarela No.168 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. SUBUR JAYA ABADI dan CV. SUMATERA sejak Tahun 2011 dan jabatannya saat ini sebagai Kasir yang bertugas menerima uang setoran dari Sales, melakukan penyetoran uang Kas ke Bank, merekap laporan Kas setiap hari dan Terdakwa menerima gaji sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa sistem kerja Terdakwa setiap hari adalah menerima uang titipan setoran dari Sales dengan dibuatkan bukti tanda terima uang titipan yang diterima dari Sales di masukan ke Brangkas Kantor dan kunci brangkas di pegang oleh Terdakwa dan menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan sesuai dengan masing-masing Kas;
- Bahwa akibat penggelapan tersebut, perusahaan menderita kerugian sejumlah Rp. 673.194.934,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang Kas kantor pada Brangkas Kantor secara bertahap yang tidak diketahui rincian dan waktu pengambilannya;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa sejak Tahun 2011 dalam jabatannya sebagai Kasir dengan tugas tanggung jawab menerima uang setoran dari Sales, melakukan penyetoran uang Kas ke Bank merekap laporan Kas, gaji yang diterima Terdakwa setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Uang titipan dari Sales diinput/disimpan nilainya pada system computer pada Perincian Salesman setiap harinya, saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa uang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah diambil terpakai untuk keperluan pribadi dan uang tersebut diambil secara bertahap sejak awal bekerja Tahun 2011 sampai dengan 10 November 2022 sekira pukul 06.30 WIB dan untuk jumlah uang yang diambil dapat dilihat dari bukti rincian saldo akhir pada Kas yang intinya mengatakan bahwa mengakui telah mengambil uang Kantor sebesar Rp 635.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah), akan dikembalikan secara mengangsur selama 10 (sepuluh) tahun;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi R. Rajen Thiran Als Ola, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa peristiwa penggelapan dalam jabatan terjadi sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai tanggal 10 November 2022, diketahui sekitar Pukul 09.00 WIB dikantor CV. SUBUR JAYA ABADI dan CV. SUMATERA di Jalan Sukarela No.168 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Karyawan Swasta memiliki Perseroan bernama CV SUBUR JAYA ABADI dan CV. SUMATERA yang beralamat Kantor di Jalan Sukarela No.168 RL000 Rw.000 Kel Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang. Saksi bekerja sejak tahun 2011 sampai sekarang dengan Jabatan sebagai Direktur;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur adalah melakukan pengawasan dan pengontrolan semua kegiatan operasional perusahaan yang bergerak dalam bidang Distributor Makanan dan Minuman ringan (Permen Yosan, Permen Karet, Permen Internusa, Permon Jahe, Kacang SP. Minuman Panther, Minuman Larutan dan Kwaci;
- Bahwa perusahaan tersebut sudah berbadan Hukum berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor: 01 tanggal 27 Agustus 2018, CV. SUMATERA berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor: 175 tanggal 29 Maret 2011 dan Akta Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 46 tanggal 15 Maret 2016;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan Penggelapan dalam jabatan dengan cara mengambil uang Kas kantor pada Brangkas Kantor secara bertahap yang tidak diketahui rincian waktu pengambilannya;
- Bahwa Terdakwa sejak Tahun 2011 bekerja di perusahaan dengan jabatannya sebagai Kasir, tugas dan tanggung jawabnya menerima uang setoran dari Sales, melakukan penyetoran uang Kas ke Bank, merekap laporan Kas, gaji yang diterimanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa uang titipan dari Sales diinput/disimpan pada system computer pada Perincian Salesman setiap harinya, saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa uang yang sudah diambil/terpakai tersebut untuk keperluan pribadi dan uang tersebut diambil secara bertahap sejak awal bekerja pada tahun 2011 sampai dengan 10 November 2022;
- Bahwa jumlah uang yang diambil dapat dilihat dari bukti rincian saldo akhir pada Kas yang intinya Terdakwa mengakui telah mengambil uang Kantor sebesar Rp 635.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa menyatakan akan mengembalikannya secara mengangsur selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengirim WhatsApp kepada saksi yang intinya mengakui telah mengambil uang Kantor, kemudian saksi langsung melaporkannya kepada sdr. Nico Sanusi dan sdr. Winda;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mawinda Als Winda Binti Ahmad Choedari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa peristiwa penggelapan dalam jabatan terjadi sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai tanggal 10 November 2022, diketahui sekitar pukul 09.00 WIB dikantor CV. SUBUR JAYA ABADI dan CV. SUMATERA di Jalan Sukarela No.168 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa CV. SUBUR JAYA ABADI dan CV. SUMATERA masing-masing beda Pemilik/Pimpinan dan beda jenis barang yang di usahakan, tetapi untuk pengelolaan usaha menjadi satu menajemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di pertanggung jawabkan oleh Kepala Admin yaitu sdr. Nico Sanusi;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai HRD yang merekrut Karyawan, memfasilitasi Karyawan ke jaminan Kesehatan, menjadi jembatan antara Karyawan dan perusahaan, memastikan SDM berjalan dengan baik dan mengontrol karyawan;
 - Bahwa CV SUBUR JAYA ABADI dan CV. SUMATERA bergerak dalam bidang Distributor Makanan dan Minuman ringan (Permen Yosan, Perment Karet, Permen Intemusa, Permen Jahe, Kacang SP, Minuman Panther, Minuman Larutan dan Kwaci);
 - Bahwa perusahaan ini sudah Berbadan Hukum berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor: 01 tanggal 27 Agustus 2018, CV. SUMATERA berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor: 175 tanggal 29 Maret 2011 dan Akta Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 46 tanggal 15 Maret 2016;
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang Kas kantor pada Brangkas Kantor secara bertahap dan tidak diketahui rincian waktu pengambilannya;
 - Bahwa bukti kerugian yang dialami tersebut adalah 1 (satu) lembar perincian setoran Salesman tanggal 10 November 2022 Kas CV. SUBUR JAYA ABADI, 1 (satu) lembar perincian setoran Salesman tanggal 10 November 2022 Kas CV. SUMATERA, 1 (satu) lembar perincian setoran Salesman tanggal 10 November 2022 Kas TK. SUBUR, 17 (tujuh belas) lembar tanda terima Kopelan kertas titipan setoran, 5 (lima) lembar bukti setoran, sedangkan bukti pengeluaran uang berupa: 5 (lima) lembar Formulir setoran rekening, 8 (delapan) lembar Kopelan Kasbon sementara, 5 (lima) lembar Bukti Kas Keluar;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Hassim Bin Suratmin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa peristiwa penggelapan dalam jabatan terjadi sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai tanggal 10

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 diketahui sekitar pukul 09.00 WIB dikantor CV. SUBUR JAYA ABADI dan CV. SUMATERA di Jalan Sukarela No.168 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang;

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Karyawan Swasta di CV. SUBUR JAYA ABADI dan CV. SUMATERA yang beralamat kantor di Jalan Sukarela No.168 R1000 Rw.000 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang, saksi bekerja sejak tanggal 19 Juni 2000 sampai sekarang dengan Jabatan saat ini sebagai Salesman;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Salesman adalah mengorder/menjual barang, melakukan penagihan talu menyetorkan uang tagihan ke Kasir;
- Bahwa CV. SUBUR JAYA ABADI dan CV. SUMATERA bergerak dalam bidang Distributor Makanan dan Minuman ringan (Permen Yosan, Permen Karet. Permen Internusa, Permen Jahe, Kacang SP. Minuman Panther, Minuman Larutan dan Kwaci);
- Bahwa perusahaan ini sudah Berbadan Hukum berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor: 01 tanggal 27 Agustus 2018, CV. SUMATERA berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor: 175 tanggal 29 Maret 2011 dan Akta Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 46 tanggal 15 Maret 2016;
- Bahwa akibat penggelapan dalam jabatan tersebut CV. SUMATERA dan CV. SUBUR JAYA ABADI mengalami kerugian sejumlah Rp. 673.194.934, (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rindy Widjaya Alias Rindy Anak Dari Yusuf Widjaya**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh pihak kepolisian terkait perkara penggelapan dalam jabatan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan tersebut Terdakwa lakukan sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai tanggal 10 November 2022 ditempat Terdakwa berkerja yaitu CV. SUMATERA dan CV. SUBUR JAYA ABADI;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kasir, menerima uang setoran dari Sales, melakukan penyetoran uang Kas ke Bank, merekap laporan Kas setiap bulan. Gaji yang Terdakwa terima sebesar Rp. 4.000.000,-. (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang perusahaan secara bertahap sampai mencapai nilainya sejumlah Rp. 635.000.000 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah), tetapi Terdakwa akan kembalikan secara mengangsur selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi Terdakwa, yang Terdakwa ambil sejak tahun 2015 sampai tanggal 10 November 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut sendirian;
- Bahwa bukti yang diajukan di persidangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatan Terdakwa dalam melakukan penggelapan dan menyesali semua perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) lembar perincian setoran Salesman tanggal 10 November 2022 Kas CV. SUBUR JAYA ABADI;
- 1 (satu) lembar perincian setoran Salesman tanggal 10 November 2022 Kas CV. SUMATERA;
- 1 (satu) lembar perincian setoran Salesman tanggal 10 November 2022 Kas TK. SUBUR;
- 17 (tujuh belas) lembar tanda terima Kopelan kertas titipan setoran;
- 5 (lima) lembar bukti setoran;
- 5 (lima) lembar Formulir setoran rekening;
- 8 (delapan) lembar Kopelan Kasbon sementara;
- 5 (lima) lembar Bukti Kas Keluar.

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi - saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di CV. SUBUR JAYA ABADI dan CV. SUMATERA sejak Tahun 2011, jabatan Terdakwa sebagai Kasir, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kasir adalah menerima uang setoran dari Sales, melakukan penyetoran uang Kas ke Bank, merekap laporan Kas setiap bulan. Gaji yang Terdakwa terima sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa benar uang perusahaan tersebut Terdakwa akui mengambilnya secara bertahap sampai mencapai nilai sejumlah Rp. 635.000.000 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang perusahaan tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa, yang Terdakwa ambil sejak tahun 2015 sampai tanggal 10 November 2022;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui seluruh perbuatan Terdakwa dalam melakukan penggelapan dan menyesali semua perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Kesatu Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana atau Kedua Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan Terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Sebagai perbuatan berlanjut, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa **Rindy Widjaya Alias Rindy Anak Dari Yusuf Widjaya** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan ini, dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Sebagai perbuatan berlanjut, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menurut Prof Mr. Ruslan Saleh dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Penerbit Aksara Baru Bandung tahun 1987 pada halaman 111 alinea pertama: “ Perbuatan berlanjut itu terdiri dari perbuatan-perbuatan pidana yang masing-masing adalah berdiri sendiri, akan tetapi mempunyai pertalian satu sama lain”. Selain itu menurut Putusan Hoge Raad tanggal 19 Oktober 1932 NJ. 1932 W 12390 yang menyatakan *vorgezette handeling* atau tindakan yang dilanjutkan sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan maksud yang sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari perbuatan yang dilakukannya itu, dan mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa perbuatan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa Menurut Jurisprudensi Indonesia memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang di sini, sama saja dengan barang pada pencurian. Vide pasal 362. Pada dasarnya barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi setidaknya-tidaknya bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain (saskol), berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa Terdakwa bekerja di CV. SUBUR JAYA ABADI dan CV. SUMATERA sejak Tahun 2011, jabatan Terdakwa sebagai Kasir, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kasir adalah menerima uang setoran dari Sales, melakukan penyetoran uang Kas ke Bank, merekap laporan Kas setiap bulan. Gaji yang Terdakwa terima sebesar Rp. 4.000.000,-. (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa uang perusahaan tersebut Terdakwa akui mengambilnya secara bertahap sampai mencapai nilai sejumlah Rp. 635.000.000 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang perusahaan tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa, yang Terdakwa ambil sejak tahun 2015 sampai tanggal 10 November 2022 secara bertahap;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut sendirian;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatan Terdakwa dalam melakukan penggelapan dan menyesali semua perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka unsur sebagai perbuatan berlanjut, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang - undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan CV. Subur Jaya Abadi dan CV. Sumatera Palembang mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana/kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya/kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan segala pasal dan Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rindy Widjaya Alias Rindy Anak Dari Yusuf Widjaya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai uang tersebut karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rindy Widjaya Alias Rindy Anak Dari Yusuf Widjaya** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar perincian setoran Salesman tanggal 10 November 2022 Kas CV. SUBUR JAYA ABADI;
 - 1 (satu) lembar perincian setoran Salesman tanggal 10 November 2022 Kas CV. SUMATERA;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar perincian setoran Salesman tanggal 10 November 2022 Kas TK. SUBUR;
- 17 (tujuh belas) lembar tanda terima Kopelan kertas titipan setoran;
- 5 (lima) lembar bukti setoran;
- 5 (lima) lembar Formulir setoran rekening;
- 8 (delapan) lembar Kopelan Kasbon sementara;
- 5 (lima) lembar Bukti Kas Keluar;

Dikembalikan kepada pihak CV. Subur Jaya Abadi dan CV. Sumatera Palembang Melalui Saksi Nico Sanusi Alias Nico.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh **Edi Saputra Pelawi, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Agung Ciptoadi, SH.,MH** dan **Romi Sinatra, SH.,MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 7 Maret 2023** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *Teleconference* oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh **Derry Tauhid, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, **Surya Dharma Putra Bakara,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Terdakwa serta penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Ciptoadi, SH.,MH

Edi Saputra Pelawi, SH.,MH

Romi Sinatra, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Derry Tauhid, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Plg